



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tanggal lahir: 17 Tahun 8 Bulan / 4 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : SMP Kela I (Tidak tamat);

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Tebo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany,S.H.,M.H dan Iwan Pales,S.H pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt tertanggal 30 November 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Bungo bernama Neli Susanti,S.E;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan disertai pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Layar Monitor Komputer merek Asus warna hitam ukuran 14 inci nomor kode barang F3LMTF163198;
 - 1 (satu) unit Layar Monitor Komputer merek Asus warna hitam ukuran 14 inci nomor kode barang FLMTF048574;
 - 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire 452ZZ-B962G32Mnbb warna biru Produksi barang tanggal 01 April 2012 S/N NXRTWSN001213065a6600 dengan Nomor ID 21302597866;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Saksi.

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon putusan agar Anak diberikan hukuman seringan-ringannya atau apabila Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan:

1. Anak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Anak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt



3. Anak berjanji ingin berubah;
4. Anak ingin membahagiakan orang tua nya;
5. Anak sudah meminta maaf pada ibunya;
6. Anak berjanji akan menurut atas semua perintah orang tuanya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak menyatakan tetap pada permohonannya, dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan saksi (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kabupaten Tebo, Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Anak bersama dengan saksi sedang berada di warung internet (warnet) Cempaka Net yang berada di Jalan 08 Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo lalu saksi berkata kepada Anak “Ran, layar monitor komputer laku gak dijual?” dijawab Anak “emangnya ada?” dijawab saksi “ya laku nggak?” dijawab Anak “dimana?” dijawab saksi “di SMP kita yang dapat duit kemarin” dijawab Anak “ya, ambil aja, V biasanya mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Anak bersama dengan saksi pergi menuju ke SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo yang terletak di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki, sesampainya di depan kantin yang berada di depan SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo, saksi bertanya kepada Anak "Kau nunggu sini atau ikut?" dijawab Anak "saya nunggu di sini aja" dijawab saksi "nanti kalau ada orang gimana?" dijawab Anak "Nanti kalau ada orang aku panggil "Anak". Setelah itu saksi memanjat pagar SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo sedangkan Anak mengawasi keadaan sekitar dari kantin tersebut, kemudian saksi mendekati bangunan SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo, sesampainya saksi di bagian belakang tepatnya di depan ruang Teknologi Informasi Komunikasi selanjutnya saksi memanjat pot bunga lalu saksi masuk melalui ventilasi kemudian mendorong dengan kuat triplek penutup ventilasi sehingga saksi dapat masuk ke dalam ruangan tersebut, setelah saksi berada di dalam ruangan tersebut, saksi mendekati 1 (satu) unit lemari yang dalam keadaan terkunci lalu saksi mencari kuncinya yang ternyata terletak di atas lemari kemudian saksi membuka lemari lalu melihat terdapat Laptop dan layar monitor komputer di dalamnya selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire warna biru dengan nomor ID 21302597866, 1 (satu) unit layar monitor komputer merek Asus warna hitam ukuran 14 inci nomor kode barang F3LMTF163198 dan 1 (satu) unit layar monitor komputer merek Asus warna hitam ukuran 14 inci nomor kode barang F6LMTF047166 yang merupakan barang inventaris milik SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo. Selanjutnya saksi membawa barang-barang tersebut ke luar dari ruangan tersebut menuju ke pagar SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo lalu saksi meletakkan barang-barang tersebut di dekat pagar SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo, setelah itu saksi .. memanggil Anak dari pagar SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo lalu Anak mendekati pagar tersebut kemudian membantu saksi untuk membawa 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru dan 2 (dua) unit layar monitor komputer merek Asus warna hitam ke luar dari pagar tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) SMP N 3 Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, di SMP N 3 tepatnya di dalam ruang TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Kabupaten Tebo di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Saksi baru datang ke ruangan TIK dan melihat ruangan dalam kondisi berantakan dan ternyata ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru adalah milik Saksi, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam, dan 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam yangmana barang-barang tersebut adalah milik SMP N 3 Kabupaten Tebo;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam terletak didalam lemari yang dikunci yangmana kuncinya terletak di atas lemari tersebut ruangan TIK di SMP N 3 Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada jejak kaki pada dinding dan ventilasi dalam keadaan rusak. Ventilasi tersebut ditutup dengan triplek yang dipasang paku hanya 50% (lima puluh persen) dan saksi melihat ada 2 (dua) meja yang berjajar;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi II melalui telepon memberitahu kejadian tersebut, kemudian II langsung datang ke tempat kejadian dan melihat cara Anak masuk adalah dengan memanjat dinding dan merusak ventilasi;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya ruangan TIK di SMP N 3 Kabupaten Tebo pernah dimasuki oleh seseorang, sehingga ventilasi tersebut sudah dirusak kedua kalinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut dan baru tahun 2020 saya diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi dan SMP N 3 untuk mengambil laptop dan monitor tersebut;
- Bahwa kerugian 2 (dua) unit laptop dan 2 (dua) unit monitor tersebut sebesar ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam adalah barang-barang yang hilang dan milik SMP N 3 Kabupaten;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak menyatakan tidak mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam;

Atas pendapat Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas tanggapan Saksi tersebut, Anak menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Saksi II

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Komite dan Staf pada SMP N 3 Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB, di SMP N 3 tepatnya di dalam ruang TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Kabupaten Tebo di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, I baru datang ke ruangan TIK dan melihat ruangan dalam kondisi berantakan dan ternyata ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa barang-barang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru adalah milik Saksi I, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam, dan 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam yang mana barang-barang tersebut adalah milik SMP N 3 Kabupaten Tebo;
- Bahwa selanjutnya, Saksi ditelepon oleh I untuk datang ke SMP N 3 dan sesampai disana Saksi melihat kondisi didalam ruangan TIK SMP N 3 ada meja yang dijajarkan untuk pelaku keluar dari ruangan tersebut, kemudian ventilasi dalam keadaan rusak dan ada jejak kaki pada dinding tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya ruangan TIK di SMP N 3 Kabupaten Tebo pernah dimasuki oleh seseorang, sehingga ventilasi tersebut sudah dirusak kedua kalinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut dan baru tahun 2020 saya diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada I dan SMP N 3 untuk mengambil laptop dan monitor tersebut;
- Bahwa kerugian 2 (dua) unit laptop dan 2 (dua) unit monitor tersebut sebesar ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt



berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam adalah barang-barang yang hilang dan milik SMP N 3 Kabupaten;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak menyatakan tidak mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam;

Atas pendapat Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas tanggapan Saksi tersebut, Anak menyatakan tetap pada pendapatnya;

3. Saksi III

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang berdinasi di Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa awal mulanya Anak dan Anak mengambil laptop di Mako Polsek Rimbo tanpa izin pada tahun 2018, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Anak .. dan Anak juga mengambil laptop dan monitor di SMP N 3 Kabupaten Tebo tanpa izin;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Mako Polsek Rimbo, sedangkan Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB di warung tuak gondrong tempat ibu kandungnya bekerja;
- Bahwa setelah di periksa Anak dan Anak mengatakan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, di SMP N 3 Kabupaten Tebo di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa Anak dan Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat dinding dan masuk melalui ventilasi;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Anak menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam kepada IV dan Anak menjual 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam kepada V;
- Bahwa hasil dari penjualan dipergunakan oleh Anak dan Anak untuk bermain warnet, beli jajan dan minum tuak;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada I dan SMP N 3 untuk mengambil laptop dan monitor tersebut;
- Bahwa kerugian 2 (dua) unit laptop dan 2 (dua) unit monitor tersebut sebesar ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam merupakan barang yang saksi sita di tempat saksi IV, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam yang saksi sita di tempat V;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi IV

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September 2018 sekira pukul 14.00 WIB Anak dan Anak datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor di Jl. Pahlawan RT.04, RW.001, Unit III, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa tujuan Anak dan Anak datang ke rumah saksi adalah untuk menawarkan laptop keluarganya yang minta dijualkan, karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan laptop sehingga saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana harga tersebut dibawah harga standarkan hal tersebut karena kelengkapan laptop tersebut tidak ada, kemudian Anak menawarkan kepada saya untuk membeli monitor, namun saksi tidak mau membeli dan Anak menitipkan monitor tersebut kepada saksi;
- Bahwa Anak dan Anak sudah 2 (dua) kali menjual laptop kepada saksi yang pertama adalah 1 (satu) unit laptop merk dell dan yang kedua 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam merupakan barang yang disita dari saksi, sedangkan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi benar;

5. Saksi V BIN WARDONO (ALM)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 sekira pukul 15.00 WIB Anak dan Anak datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor di Jalan 32 Poros Unit I, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak datang ke rumah saksi adalah untuk menawarkan monitor keluarganya yang sudah bangkrut, kemudian saksi membeli monitor tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Anak sudah 2 (dua) kali menjual monitor kepada saksi yang pertama adalah 1 (satu) unit laptop merk samsung dan yang kedua 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam merupakan barang yang disita dari saksi, sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi, Anak menyatakan tidak benar yaitu Saksi menerangkan tidak kenal dengan laptop tersebut padahal saksi sudah kenal dengan laptop itu karena laptop tersebut sudah pernah Anak gadaikan pada saksi;

Atas pernyataan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas pendapat Saksi, Anak menyatakan tetap pada sangkalannya;

6. Anak Saksi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 pukul 22.00 WIB Anak Saksi mengatakan kepada Anak bahwa sudah tidak ada uang, kemudian Anak bilang kalau monitor laku tidak dijual, kemudian Anak Saksi bilang emang ada, kemudian Anak mengatakan ada di SMP yang kemarin kita ambil uang, kalau dapat kita jual ke V, kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, di SMP N 3 Kabupaten Tebo di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa selanjutnya, Anak dan Anak Saksi membagi tugas, Anak disuruh berjaga-jaga diluar dan Anak Saksi Gunawan melompat pagar SMP N 3 dan masuk kedalam ruangan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) itu, kemudian kami sepakat apabila ada orang lain Anak akan panggil "Anak";
- Bahwa selanjutnya, Anak Saksi masuk melalui ventilasi udara yang awalnya masih tidak ada triplek pada 3 (tiga) hari sebelumnya Anak dan Anak Saksi mengambil kue dan uang. Namun, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB sudah di triplek dan Anak Saksi mendorongnya agar dapat masuk, setelah dapat masuk Anak Saksi, langsung membuka lemari untuk mencari barang yang bisa dijual dan Anak Saksi menemukan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop Acer warna biru dan monitor-monitor, setelah Anak Saksi berhasil mengambil laptop 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam. Selanjutnya, Anak Saksi menyerahkan laptop dan monitor satu persatu kepada Anak, dengan cara didalam ruangan itu ada meja kemudian Anak Saksi naik keatas meja tersebut untuk keluar dan diluar ada pot bunga dan Anak Saksi injak pot bunga tersebut dan akhirnya Anak Saksi berhasil keluar dari ruangan sekolah SMP N 3 tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Anak menyembunyikannya dibawah pohon dekat kantin, kemudian Anak dan Anak Saksi pergi meminjam sepeda motor pada teman di warnet. Kemudian, kami membawa laptop dan monitor-monitor tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Anak dan Anak Saksi berunding hendak dijual kemana laptop dan monitor-monitor ini dan sebelum dijual barang-barang tersebut disimpan di rumah Anak Saksi, kemudian kami sepakat untuk menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam kepada IV, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam kepada V;
- Bahwa, selanjutnya Anak Saksi dan Anak datang ke rumah IV menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi dan Anak datang ke rumah V untuk menjual 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam Net seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Anak dan anak saksi mengambil barang tersebut adalah untuk mendapat uang dan dan uang tersebut dapat dipergunakan untuk makan, jajan, main warnet, dan minum tuak;
- Bahwa Anak mengambil tanpa izin;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam adalah barang-barang yang diambil oleh Anak dan Anak dan dijual kepada IV dan V;

Atas keterangan Anak saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 pukul 22.00 WIB Anak mengatakan kepada Anak bahwa sudah tidak ada uang, kemudian Anak bilang kalau monitor laku tidak dijual, kemudian Anak bilang emang ada, kemudian Anak mengatakan ada di SMP yang kemarin kita ambil uang, kalau dapat kita jual ke V, kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, di SMP N 3 Kabupaten Tebo di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa selanjutnya, Anak dan Anak membagi tugas, Anak disuruh berjaga-jaga diluar dan Anak melompat pagar SMP N 3 dan masuk kedalam ruangan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) itu, kemudian kami sepakat apabila ada orang lain Anak akan panggil "Anak";
- Bahwa selanjutnya, Anak masuk melalui ventilasi udara yang awalnya masih tidak ada triplek pada 3 (tiga) hari sebelumnya Anak dan Anak .. mengambil kue dan uang. Namun, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB sudah di triplek dan Anak mendorongnya agar dapat masuk, setelah dapat masuk Anak , langsung membuka lemari untuk mencari barang yang bisa dijual dan Anak menemukan laptop Acer warna biru dan monitor-monitor, setelah Anak berhasil mengambil laptop 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam. Selanjutnya, Anak menyerahkan laptop dan monitor satu persatu kepada Anak, dengan cara didalam ruangan itu ada meja kemudian Anak .. naik keatas meja tersebut untuk keluar dan diluar ada pot bunga dan Anak .. injak pot bunga tersebut dan akhirnya Anak berhasil keluar dari ruangan sekolah SMP N 3 tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Anak menyembunyikannya dibawah pohon dekat kantin, kemudian Anak dan Anak pergi meminjam sepeda motor pada teman di warnet. Kemudian, kami membawa laptop dan monitor-monitor tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Anak dan Anak berunding hendak dijual kemana laptop dan monitor-monitor ini dan sebelum dijual barang-barang tersebut disimpan di rumah Anak, kemudian kami sepakat untuk menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam kepada IV, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam kepada V;
- Bahwa, selanjutnya Anak dan Anak datang ke rumah IV menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak dan Anak datang ke rumah V untuk menjual 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam Net seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan anak mengambil barang tersebut adalah untuk mendapat uang dan dan uang tersebut dapat dipergunakan untuk makan, jajan, main warnet, dan minum tuak;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam adalah barang-barang yang diambil oleh Anak dan Anak dan dijual kepada IV dan V;
- Bahwa Anak mengambil tanpa izin;
- Bahwa Anak sudah pernah 2 (dua) kali dipidana;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru;
- 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 pukul 22.00 WIB Anak Saksi mengatakan kepada Anak bahwa sudah tidak ada uang, kemudian Anak bilang kalau monitor laku tidak dijual, kemudian Anak Saksi bilang emang ada, kemudian Anak mengatakan ada di SMP yang kemarin kita ambil uang, kalau dapat kita jual ke V, kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, di SMP N 3 Kabupaten Tebo di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa selanjutnya, Anak dan Anak Saksi membagi tugas, Anak disuruh berjaga-jaga diluar dan Anak Saksi melompat pagar SMP N 3 dan masuk kedalam ruangan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) itu, kemudian kami sepakat apabila ada orang lain Anak akan panggil "Anak";
- Bahwa selanjutnya, Anak Saksi masuk melalui ventilasi udara yang awalnya masih tidak ada triplek pada 3 (tiga) hari sebelumnya Anak dan Anak Saksi mengambil kue dan uang. Namun, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB sudah di triplek dan Anak Saksi mendorongnya agar dapat masuk, setelah dapat masuk Anak Saksi, langsung membuka lemari untuk mencari barang yang bisa dijual dan Anak Saksi menemukan laptop Acer warna biru dan monitor-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor, setelah Anak Saksi berhasil mengambil laptop 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam. Selanjutnya, Anak Saksi menyerahkan laptop dan monitor satu persatu kepada Anak, dengan cara didalam ruangan itu ada meja kemudian Anak Saksi naik keatas meja tersebut untuk keluar dan diluar ada pot bunga dan Anak injak pot bunga tersebut dan akhirnya Anak Saksi berhasil keluar dari ruangan sekolah SMP N 3 tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Anak menyembunyikannya dibawah pohon dekat kantin, kemudian Anak dan Anak Saksi pergi meminjam sepeda motor pada teman di warnet. Kemudian, kami membawa laptop dan monitor-monitor tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Anak dan Anak Saksi berunding hendak dijual kemana laptop dan monitor-monitor ini dan sebelum dijual barang-barang tersebut disimpan di rumah Anak Saksi, kemudian kami sepakat untuk menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam kepada IV, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam kepada V;
- Bahwa pada Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB Saksi I datang memasuki ruangan TIK dan ternyata ruangan tersebut dalam keadaan berantakan, ventilasi rusak dan terdapat jejak kaki, setelah diperiksa ternyata ada barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam, selanjutnya Saksi I menghubungi Saksi II untuk datang melihat dan melapor;
- Bahwa selanjutnya, pada Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Saksi .. dan Anak datang ke rumah Saksi IV dengan menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor di Jl. Pahlawan RT.04, RW.001, Unit III, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo untuk menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam dengan alasan keluarganya minta menjualkan, saat itu karena Saksi IV butuh sehingga Saksi IV membeli laptop seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan monitor seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, pada Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB Anak Saksi dan Anak datang ke Saksi V dengan menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor di Jalan 32 Poros Unit I, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo untuk menjual 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt



warna hitam dengan alasan keluarganya sudah bangkrut, saat itu Saksi Kurnen membeli monitor seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2018 setelah kejadian, Anak Saksi dan Anak pernah mengambil mengambil laptop di Mako Polsek Rimbo tanpa izin, sehingga setelah diperiksa Anak Saksi dan Anak juga pernah mengambil di SMP N 3, sehingga Anak ditangkap oleh Saksi III pada tanggal 8 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Mako Polsek Rimbo, sedangkan Anak Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB di warung tuak gondrong tempat ibu kandungnya bekerja;
- Bahwa tujuan anak mengambil barang tersebut adalah untuk mendapat uang dan dan uang tersebut dapat dipergunakan untuk makan, jajan, main warnet, dan minum tuak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak SMP N 3 Kabupaten Tebo mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian pencurian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur "Pencurian" sebagai berikut:



Unsur. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Anak;

Menimbang, bahwa pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diantaranya yaitu Anak mengaku lahir di Rimbo Bujang, tanggal 4 Maret 2003 dan hal tersebut sesuai dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Nomor 1509042201080164 tanggal 11 November 2014. Oleh karena itu, Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak termasuk kategori Anak. Dengan demikian subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Anak yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Anak dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, dan Anak Saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 pukul 22.00 WIB Anak Saksi mengatakan kepada Anak bahwa sudah tidak ada uang, kemudian Anak bilang kalau monitor laku tidak dijual, kemudian Anak Saksi bilang emang ada, kemudian Anak mengatakan ada di SMP yang kemarin kita ambil uang, kalau dapat kita jual ke V, kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP N 3 Kabupaten Tebo di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Selanjutnya, Anak dan Anak Saksi membagi tugas, Anak disuruh berjaga-jaga diluar dan Anak Saksi melompat pagar SMP N 3 dan masuk kedalam ruangan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) itu, kemudian kami sepakat apabila ada orang lain Anak akan panggil "Anak". Kemudian, Anak Saksi masuk melalui ventilasi udara yang awalnya masih tidak ada triplek pada 3 (tiga) hari sebelumnya Anak dan Anak Saksi mengambil kue dan uang. Namun, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB sudah di triplek dan Anak Saksi mendorongnya agar dapat masuk, setelah dapat masuk Anak Saksi, langsung membuka lemari untuk mencari barang yang bisa dijual dan Anak Saksi menemukan laptop Acer warna biru dan monitor-monitor, setelah Anak Saksi berhasil mengambil laptop 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam. Selanjutnya, Anak Saksi menyerahkan laptop dan monitor satu persatu kepada Anak, dengan cara didalam ruangan itu ada meja kemudian Anak Saksi naik keatas meja tersebut untuk keluar dan diluar ada pot bunga dan Anak injak pot bunga tersebut dan akhirnya Anak Saksi berhasil keluar dari ruangan sekolah SMP N 3 tersebut. Selanjutnya, Anak menyembunyikannya dibawah pohon dekat kantin, kemudian Anak dan Anak Saksi pergi meminjam sepeda motor pada teman di warnet. Kemudian, kami membawa laptop dan monitor-monitor tersebut. Kemudian, Anak dan Anak Saksi berunding hendak dijual kemana laptop dan monitor-monitor ini dan sebelum dijual barang-barang tersebut disimpan di rumah Anak Saksi, kemudian kami sepakat untuk menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam kepada IV, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam kepada V. Selanjutnya, pada Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB Saksi I datang memasuki ruangan TIK dan ternyata ruangan tersebut dalam keadaan berantakan, ventilasi rusak dan terdapat jejak kaki, setelah diperiksa ternyata ada barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam, selanjutnya Saksi I menghubungi Saksi II untuk datang melihat dan melapor. Selanjutnya, pada Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Saksi .. dan Anak datang ke rumah Saksi IV dengan menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor di Jl. Pahlawan RT.04, RW.001, Unit III, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo untuk menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru dan 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam dengan alasan keluarganya minta

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualkan, saat itu karena Saksi IV butuh sehingga Saksi IV membeli laptop seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan monitor seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, pada Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB Anak Saksi dan Anak datang ke Saksi V dengan menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor di Jalan 32 Poros Unit I, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo untuk menjual 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam dengan alasan keluarganya sudah bangkrut, saat itu Saksi Kurnen membeli monitor seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, pada tahun 2018 setelah kejadian, Anak Saksi dan Anak pernah mengambil mengambil laptop di Mako Polsek Rimbo tanpa izin, sehingga setelah diperiksa Anak Saksi dan Anak juga pernah mengambil di SMP N 3, sehingga Anak ditangkap oleh Saksi III pada tanggal 8 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Mako Polsek Rimbo, sedangkan Anak Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB di warung tuak gondrong tempat ibu kandungnya bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III akibat perbuatan Anak SMP N 3 Kabupaten Tebo mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Anak terbukti bersama Anak Saksi .. mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru, 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam, dan 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam yang berada di dalam lemari ruang TIK SMP N 3 Kabupaten Tebo di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, kemudian barang-barang tersebut dibawa keluar SMP N 3, dibawa ke rumah Anak Saksi dan dijual kepada Saksi IV dan Saksi Kurnen, hasil dari penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk kepentingan Anak, sehingga barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dan Anak, tujuan Anak mengambil untuk mendapat uang dan dan uang tersebut dapat dipergunakan untuk makan, jajan, main warnet, dan minum tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II, Anak Saksi, dan Keterangan Anak yang saling bersesuaian terbukti bahwa Anak dalam mengambil barang-barang tanpa izin kepada Saksi I sebagai penanggungjawab atas barang-barang tersebut di SMP N 3 Kabupaten Tebo. Akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menguasai dan menikmati barang-barang tersebut dan mengalami kerugian. Dengan demikian hak subyektif Saksi I atas barang-barang tersebut telah dirampas oleh Anak. Oleh karena itu perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "Pencurian" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sebelum melakukan perbuatan tersebut, Anak bersama Anak Saksi telah merencanakan terlebih dahulu kemudian saat ditempat kejadian, dilakukan pembagian tugas, yaitu Anak Saksi .. masuk untuk mengambil barang dan Anak berjaga-jaga. Setelah rencana tersebut dilaksanakan dan tujuan bersama untuk mendapatkan barang-barang telah tercapai, maka barang-barang tersebut dijual untuk mendapatkan uang agar tercapainya tujuan bersama menikmati uang hasil penjualan barang-barang milik SMP N 3 Kabupaten Tebo. Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Anak Saksi dapat mengambil barang-barang di dalam ruangan TIK SMP N 3 Kabupaten Tebo di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dengan memanjat di pot bunga, kemudian merusak ventilasi dengan cara didorong agar dapat masuk. Dengan demikian terbukti, Anak Saksi untuk dapat masuk ke dalam ruangan TIK SMP N 3 Kabupaten Tebo dilakukan dengan memanjat menggunakan pot bunga dan merusak ventilasi dengan cara mendorong dan Anak yang memantau keadaan diluar. Dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka keterangan Saksi I, Saksi II yang menyatakan kehilangan 1 (satu) unit Laptop Merk toshiba warna hitam keterangan Saksi I kapan terakhir melihat barang tersebut lupa harus dikesampingkan, karena keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Anak telah terpenuhi sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Anak harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Anak baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian. Demikian juga Anak dan Penasihat Hukumnya mohon agar Anak dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Muara Bungo terhadap Anak, tertanggal 16 November 2020 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

1. Klien melakukan tindak pidana dipengaruhi faktor ekonomi;
2. Klien sudah tidak sekolah;
3. Klien mengakui perbuatannya;

Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Tebo memberikan rekomendasi agar Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan Klien sudah berulang kali;
2. Dengan pendisiplinan diri dan pengaturan waktu yang di berlakukan memungkinkan dapat merubah perilaku klien yang mengikuti aturan;
3. Klien sudah berumur 17 tahun dan sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak menyatakan tidak sanggup mendidik Anak dan mohon agar Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) karena disana pendidikannya lebih baik ;

Menimbang, bahwa penjatuan sanksi / hukuman terhadap Anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuan sanksi terhadap Anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa. Oleh



karena itu, dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak harus memperhatikan hak Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang kehidupan keluarga Anak dan latar belakang pergaulan / kehidupan sosial Anak sebagaimana Laporan Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Muara Bungo, latar belakang Anak melakukan tindak pidana, permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan, tanggapan orang tua Anak, dan tujuan penjatuhan sanksi pada Anak sebagaimana diuraikan diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah 2 (dua) kali dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak bersikap sopan di persidangan;

maka menurut Hakim, Anak harus bisa diperbaiki sikap dan perilakunya melalui pengasuhan, pendidikan, dan pengawasan yang kondusif bagi perkembangan mental dan pertumbuhan fisik Anak sehingga diharapkan Anak terhindar dari keinginan untuk mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya, dan dengan pengasuhan, pendidikan, dan pengawasan yang demikian diharapkan pula dapat mendukung semangat Anak sebagai generasi penerus bangsa untuk belajar demi mencapai cita-citanya. Pengasuhan, pendidikan, dan pengawasan dimaksud adalah pengasuhan, pendidikan, dan pengawasan yang dilakukan terhadap Anak dalam lingkup keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Tebo, Anak selama ini hidup dalam keluarga yang berekonomi pas-pas, sehingga kurang kontrol dari orang tua. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Ibu Anak sudah tidak sanggup mendidik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa sanksi yang tepat untuk dikenakan pada diri Anak dan demi kepentingan terbaik bagi Anak adalah sanksi pidana penjara Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan demikian, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maupun saran / rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Tebo agar Anak di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) .

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru;
- 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam;

Oleh karena barang bukti masih dipergunakan dalam perkara Pidana Anak Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt, maka barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi sanksi pidana dan Anak sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer aspire warna biru;
 - 1 (satu) unit Monitor Merek Asus F3LMTF163198 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Monitor Asus F6LMTF047166 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak.

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, oleh Lady Arianita, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt tanggal 25 November

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rosnaidi, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebo, Rara Anggaraini, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tebo, dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Muara Bungo, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosnaidi, S.H.,M.H, S.H.

Lady Arianita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)